

IMPLEMENTASI HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB KLATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

Andriya Wahyu Wijayanto¹, Tegar Harbiyana Putra², Nanik Sutarni³
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali^{1,2,3}
Email: andriyawahyu10@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan hak narapidana merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kondisi kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya di lembaga pemasyarakatan berpotensi menghambat pelaksanaan hak tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi petugas dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Klaten meliputi hak beribadah, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program integrasi seperti remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat, telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Namun pelaksanaannya termasuk fasilitas dan pengawasan belum optimal akibat kelebihan kapasitas hunian dari kapasitas 144 orang dihuni 298 orang. Saran penelitian ini yaitu peningkatan sarana prasarana serta penambahan petugas yang kompeten diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana khususnya di Lapas Kelas IIB Klaten.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Implementasi, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

Fulfillment of prisoners' rights is a state obligation that must be implemented in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Conditions of overcapacity and limited resources in correctional institutions have the potential to hinder the implementation of these rights. This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of prisoners' rights at the Class IIB Klaten Correctional Institution and identify obstacles faced by officers in its implementation. The study used an empirical juridical method with qualitative descriptive specifications. The results of the study indicate that the fulfillment of prisoners' rights at the Class IIB Klaten Correctional Institution, including the right to worship, health services, education, and integration programs such as remission, conditional leave, and parole, has been implemented in accordance with Law Number 22 of 2022. However, implementation, including facilities and supervision, has not been optimal due to overcapacity, from a capacity of 144 inmates to 298 inmates. This study recommends improving infrastructure and adding competent officers to optimize the implementation of prisoners' rights, especially at the Class IIB Klaten Correctional Institution.

Keywords: Prisoners' Rights, Implementation, Correctional Institutions.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.¹ Jaminan hak berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status hukum, termasuk narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menjadi bagian penting sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial warga binaan. Keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pembinaan yang menghormati martabat manusia. Kondisi kelebihan kapasitas hunian serta keterbatasan sumber daya pada berbagai lembaga pemasyarakatan memunculkan persoalan terhadap efektivitas pemenuhan hak narapidana. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai pelaksanaan hak narapidana sebagai upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana tetap memiliki hak yang wajib dipenuhi selama menjalani pidana. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan jaminan hak menjalankan ibadah, memperoleh perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyuluhan hukum, informasi, pelayanan sosial, upah, kunjungan, serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana berupa pencabutan kemerdekaan tidak menghapus hak asasi narapidana sebagai manusia. Pemenuhan hak narapidana menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan pemenuhan hak juga menjadi tanggung jawab petugas pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pembinaan secara profesional. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang efektif, manusiawi, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Fakta empiris menunjukkan bahwa implementasi hak narapidana belum sepenuhnya berjalan optimal pada berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Jumlah penghuni yang mencapai sekitar 300 warga binaan jauh melebihi kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan kelas IIB sehingga memunculkan kondisi overkapasitas. Kondisi tersebut berdampak terhadap keterbatasan fasilitas, pelayanan kesehatan, pembinaan, pendidikan, serta efektivitas pengawasan oleh petugas pemasyarakatan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana masih menjadi hambatan utama pemenuhan hak narapidana.² Keadaan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan pemasyarakatan sekaligus memengaruhi pemenuhan hak warga binaan sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan. Fakta tersebut memperlihatkan adanya persoalan implementasi yang memerlukan kajian lebih lanjut agar pemenuhan hak narapidana dapat berlangsung secara optimal.³

¹Febrian Duta Pratama, Pebriansya, R., Zaidan Nazhif As-Syihab, Tia Ludiana, & Faris Fachrizal Jodi. 2024. *Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Permisan Nusakambangan*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 0.

² Harry Julius Pratama Manalu, Herlina Manullang, & Jusnizar Sinaga. 2025. *Implementation of the Rights of Correctional Inmates According to Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections*. Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA). Vol. 4, No. 1 hal 247-262.

³ Indra Yuri Pradana, & Edi Pranoto. 2024. *Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak*. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol. 1, No. 1 hal 57-74.

Penelitian Penny Naluria Utami (2017)⁴, Papy Michael Napu (2023)⁵, serta beberapa penelitian lain mengkaji pemenuhan hak narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta hambatan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai implementasi hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten melalui pendekatan yuridis empiris berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas dan narapidana. Penelitian terdahulu umumnya hanya menguraikan implementasi hak narapidana atau faktor penghambat secara umum pada lokasi penelitian yang berbeda. Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang mengkaji secara komprehensif implementasi seluruh hak narapidana beserta hambatan pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan pemenuhan hak narapidana serta penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pelaksanaan hak narapidana atau hambatan penyelenggaraan pemasyarakatan secara umum, sedangkan kajian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten masih terbatas. Kesenjangan penelitian menunjukkan perlunya analisis yang menghubungkan ketentuan normatif mengenai hak narapidana dengan kondisi empiris pelaksanaannya pada lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian implementasi hak narapidana terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dan mengidentifikasi hambatan petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, serta dokumentasi, dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif guna memperoleh gambaran mengenai implementasi hak narapidana berdasarkan Undang-

⁴ Penny Naluria Utami, H. A. M. R. Indonesia. "Keadilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan." *J. Penelit. Huk. E-Issn* 2579 (2017): 8561.

⁵ Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo. "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kupang." *Petitum Law Journal* 1.1 (2023): 54-62.

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pemenuhan hak narapidana sebagai bagian penting sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut mengatur bahwa narapidana tetap memperoleh perlindungan hak asasi manusia selama menjalani pidana. Pelaksanaan pemenuhan hak menjadi tanggung jawab petugas pemasyarakatan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, pembimbingan kemasyarakatan, dan pengamatan. Hasil wawancara bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menunjukkan bahwa seluruh hak warga binaan diupayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Andik Dwi Saputro menjelaskan bahwa pemenuhan hak bertujuan menjaga kesehatan, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan implementasi hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten telah dilaksanakan melalui berbagai program pembinaan dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan hak menjalankan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten telah difasilitasi sesuai agama dan kepercayaan masing-masing warga binaan. Narapidana beragama Islam menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, sedangkan narapidana beragama Kristen dan Katolik memperoleh fasilitas gereja. Jumlah penganut agama Hindu, Buddha, dan Konghucu yang sangat sedikit menyebabkan belum tersedia rumah ibadah permanen bagi kelompok tersebut. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten tetap menyediakan ruang khusus apabila terdapat warga binaan yang memerlukan sarana ibadah sesuai agamanya. Program perawatan jasmani diwujudkan melalui kegiatan senam rutin setiap hari Rabu sebagai bagian pembinaan kesehatan fisik. Pembinaan rohani juga diberikan melalui pengajian, hadrah, baca tulis Al-Qur'an, serta pembinaan kerohanian bagi narapidana Kristen dan Katolik.

Program pendidikan dan pengembangan potensi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten diarahkan untuk membentuk keterampilan kerja yang bermanfaat setelah bebas. Warga binaan memperoleh pelatihan kewirausahaan meliputi bidang perkebunan, peternakan, perikanan, pembuatan anyaman plastik, puzzle, serta produk makanan. Hasil karya warga binaan dipasarkan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri narapidana. Pelayanan kesehatan diberikan melalui pemeriksaan kesehatan berkala, pengobatan penyakit ringan, serta penyediaan makanan sesuai kebutuhan gizi warga binaan. Sejumlah narapidana masih menyampaikan keluhan mengenai kualitas rasa dan tekstur makanan yang diterima setiap hari. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menindaklanjuti setiap keluhan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan mutu pelayanan.

Layanan informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten disediakan melalui papan pengumuman dan media sosial resmi yang dapat diakses keluarga

warga binaan. Program penyuluhan hukum serta bantuan hukum dilaksanakan melalui kerja sama bersama Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan pendampingan litigasi maupun konsultasi hukum. Warga binaan juga memperoleh kesempatan menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas atau melalui kotak saran yang tersedia pada setiap blok hunian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keluhan mengenai kualitas air telah ditindaklanjuti petugas melalui pemasangan penyaring air sehingga kondisi air menjadi lebih baik. Fasilitas bahan bacaan, televisi, majalah, koran, dan perpustakaan turut disediakan guna mendukung pemenuhan hak memperoleh informasi. Seluruh pelayanan tersebut menunjukkan adanya komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam memenuhi hak warga binaan secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip perlakuan manusiawi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dilaksanakan melalui pembinaan yang menghormati martabat setiap warga binaan tanpa penyiksaan maupun kekerasan. Warga binaan memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan kerja produktif yang menghasilkan upah sesuai ketentuan sebagai bentuk pembinaan kemandirian. Pelayanan sosial juga diberikan melalui izin keluar lapas pada keadaan tertentu, seperti menghadiri pemakaman keluarga, menjadi wali nikah, atau menyelesaikan urusan waris sesuai persyaratan hukum. Hak menerima maupun menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat tetap diberikan selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Program integrasi berupa remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat dilaksanakan tanpa memungut biaya sebagaimana diakui oleh narapidana berdasarkan hasil wawancara. Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan meskipun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan kualitas pada beberapa aspek pelayanan.

2. Hambatan Petugas Lapas dalam memberikan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten masih menghadapi beberapa hambatan. Ibu Tri Atmadjanti selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja menjelaskan bahwa berbagai kendala masih memengaruhi optimalisasi pelayanan terhadap warga binaan. Komitmen memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh petugas pemasyarakatan. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan agar setiap hak narapidana dapat terpenuhi secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi sebagian warga binaan. Kondisi tersebut menjadi tantangan nyata bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif.

Kelebihan kapasitas menjadi hambatan utama pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Jumlah penghuni yang mencapai sekitar 300 narapidana jauh melebihi kapasitas ideal sebanyak 144 orang sehingga mengurangi efektivitas pembinaan dan pelayanan. Kondisi tersebut menyulitkan petugas melakukan pengawasan, pendampingan, serta penyediaan

fasilitas yang memadai bagi seluruh warga binaan. Kepadatan hunian juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan serta kenyamanan selama menjalani pembinaan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten berupaya mengurangi kepadatan melalui pemindahan warga binaan ke lembaga pemasyarakatan lain serta mempercepat proses pemberian hak integrasi berupa cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan tingkat kelebihan kapasitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan.

Keterbatasan jumlah petugas dan tenaga ahli juga menjadi hambatan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam memenuhi hak narapidana. Perbandingan antara jumlah petugas dan warga binaan belum seimbang sehingga pelaksanaan pembinaan serta pengawasan belum dapat berlangsung secara maksimal. Kekurangan instruktur keterampilan turut memengaruhi efektivitas program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga swasta untuk memperoleh dukungan tenaga profesional sesuai bidang keahlian masing-masing. Kesempatan magang juga diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi sebagai bentuk kolaborasi mendukung pelaksanaan program pembinaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menegaskan bahwa optimalisasi sumber daya manusia melalui kerja sama dan semangat kolaboratif menjadi solusi menghadapi keterbatasan personel.

Keterbatasan anggaran turut memengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Dana operasional yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan fasilitas pembinaan, pendidikan, pelatihan, serta sarana penunjang lainnya. Jumlah warga binaan yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan pembiayaan menjadi lebih besar dibandingkan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak terhadap belum optimalnya penyediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan program pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten tetap berupaya mengelola anggaran secara efektif agar seluruh kebutuhan pokok warga binaan dapat terpenuhi sesuai prioritas. Pengelolaan anggaran yang efisien menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pelayanan meskipun menghadapi keterbatasan pendanaan.

Faktor narapidana juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Sebagian warga binaan masih memiliki motivasi yang rendah untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang telah disediakan. Pandangan negatif terhadap masa depan setelah menjalani pidana menyebabkan sebagian narapidana merasa sulit diterima kembali oleh masyarakat. Persepsi tersebut mendorong munculnya sikap pasif serta kurangnya partisipasi selama mengikuti program pembinaan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten mengatasi kondisi itu melalui pendekatan personal serta penerapan metode *Therapeutic Community* guna membangun rasa saling mendukung antarsesama warga binaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri, serta kesiapan warga binaan untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab setelah bebas.

D. Penutup

Implementasi hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten pada umumnya telah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak meliputi pelaksanaan ibadah, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan informasi, penyuluhan hukum, penyampaian pengaduan, akses media informasi, perlakuan manusiawi, pelayanan sosial, kunjungan, serta program integrasi berupa remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan berbagai hak tersebut masih memerlukan peningkatan agar kualitas pelayanan terhadap seluruh warga binaan dapat berlangsung secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten meliputi kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan jumlah personel dan tenaga ahli, terbatasnya anggaran, serta rendahnya partisipasi sebagian narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Berbagai hambatan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan sekaligus kualitas pemenuhan hak narapidana selama menjalani pidana. Keberhasilan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memerlukan dukungan seluruh unsur agar tujuan pembinaan serta reintegrasi sosial warga binaan dapat tercapai secara maksimal.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten perlu terus meningkatkan kualitas pembinaan serta pemenuhan hak narapidana sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui optimalisasi pelayanan dan pengembangan program pembinaan. Pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu memperkuat dukungan terhadap unit pelaksana teknis melalui peningkatan sarana dan prasarana, penambahan anggaran, serta pemenuhan kebutuhan petugas yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Upaya penambahan tenaga ahli juga diperlukan agar pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan dapat berlangsung lebih efektif. Masyarakat diharapkan turut mendukung tujuan sistem pemasyarakatan melalui penerimaan kembali mantan warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidana serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, penghormatan hak asasi manusia, serta keberhasilan reintegrasi sosial narapidan

DAFTAR PUSTAKA

- Febrian Duta Pratama, Pebriansya, R., Zaidan Nazhif As-Syihab, Tia Ludiana, dan Faris Fachrizal Jodi. "Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Permisan Nusakambangan." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (2024).
- Harry Julius Pratama Manalu, Herlina Manullang, dan Jusnizar Sinaga. "Implementation of the Rights of Correctional Inmates According to Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 4, No. 1 (2025): 247–262.
- Indra Yuri Pradana, dan Edi Pranoto. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2024): 57–74.
- Napu, Papy Michael, Rudepel Petrus Leo, dan Heryanto Amalo. "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta Hambatan-Hambatannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang." *Petitum Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2023): 54–62.
- Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3 (2017).